GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2464 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PERGESERAN SALURAN SELUAS 142 m^2 (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN GENTENG IJO KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Gubernur tanggal 12 Desember 2014 Nomor 6450/-1.793.2, PT Zaman Bangun Perwita telah mendapat persetujuan prinsip pergeseran saluran yang terletak di Jalan Genteng Ijo, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan membayar uang pemasukan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi pergeseran saluran eksisting yang terletak di Jalan Genteng Ijo, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dilakukan perhitungan oleh appraisal KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dan negosiasi oleh appraisal KJPP Toto Suharto & Rekan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 5.006.200.000,00 (lima miliar enam juta dua ratus ribu rupiah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Pergeseran Saluran Seluas 142 m^2 (seratus empat puluh dua meter persegi) yang Terletak di Jalan Genteng Ijo Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PERGESERAN SALURAN SELUAS 142 M² (SERATUS EMPAT PULUH DUA METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN GENTENG IJO KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi pergeseran saluran seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) di Jalan Genteng Ijo, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 5.006.200.000,00 (lima miliar enam juta dua ratus ribu rupiah).

KEDUA : Yang dimaksud nilai ganti rugi pergeseran saluran seluas 142 m² (seratus empat puluh dua meter persegi) adalah berdasarkan SIPPT PT Zaman Bangun Perwita Nomor 522/-1.711.534 tanggal 2 Mei 2013 hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah merupakan bidang tanah yang harus dibebaskan untuk keserasian blok.

KETIGA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : PT Zaman Bangun Perwita dilarang merubah/menggunakan saluran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebelum adanya pelepasan hak dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Camat Setiabudi
14. Lurah Karet Kuningan
15. Direktur Utama PT Zaman Bangun Perwita